

**WALI HAKIM SEBAGAI PERALIHAN PERWALIAN NIKAH
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 085/PDT.P/2017/PA.SKH)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NURLATIEAH ANUM

C100170185

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

WALI HAKIM SEBAGAI PERALIHAN PERWALIAN NIKAH

(Analisis Putusan No. 085/Pdt.P/2017/PA.Skh.)

PUBLIKASI ILMIAH

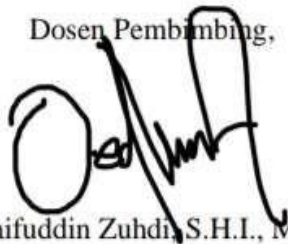
Oleh:

NUR LATIFAH ANUM

C100170185

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syaifuddin Zuhdi', written over the text 'Dosen Pembimbing,'.

(Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H.I)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa,

Tanggal : 27 April 2021

Dewan Penguji

Ketua : Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H.I.,

(.....)

Anggota : Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum.,

(.....)

Anggota : Aristya Windiana P., S.H.,LLM., M.H

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.,

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Agustus 2021

Penulis



NUR LATIFAH ANUM
C100170185

WALI HAKIM SEBAGAI PERALIHAN PERWALIAN NIKAH (Analisis Putusan Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus peralihan perwalian nikah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif. Metode analisis data menggunakan model ini secara kualitatif, suatu cara yang menggunakan logika deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual disusun dalam kata-kata atau kalimat-kalimat yang teratur, runtut dan efektif untuk memudahkan pemahaman hasil analisis data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Faktor pengajuan permohonan wali 'adhal disebabkan oleh alasan subjektif dari termohon selaku ayah kandung pemohon dan Pertimbangan majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali 'Adhal telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Kata Kunci: peralihan wali, wali adhal, hukum perkawinan islam

Abstract

This study aims to determine the causal factors and legal considerations made by the judge in deciding the transfer of marriage guardianship. The research method uses normative legal research or descriptive doctrinal research. The data analysis method uses this model qualitatively, a way that uses deductive logic, namely by drawing conclusions from a general problem into a specific or individual problem arranged in regular, coherent and effective words or sentences to facilitate understanding of the results of data analysis. research. Based on the results of the research, it was concluded that the factor for submitting the petition for wali 'adhal was caused by the subjective reasons of the respondent as the petitioner's biological father and the judgment of the panel of judges in determining the case of guardian' Adhal in accordance with legal principles, both positive law and Islamic law.

Keywords: determination, guardian adhal, islamic marriage law

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT bagi seluruh makhluknya, baik hewan, tumbuhan dan terkhusus manusia untuk mempertahankan keberadaannya dengan berkembangbiak menurut kaidah norma agama¹. Perkawinan merupakan jalinan yang dibentuk dari pasangan suami istri yang diciptakan memiliki fitrah saling membutuhkan satu sama lain. Maka Allah

¹ H.M.A. Tihami dan Sohari, 2009, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", Jakarta: Rajawali Pers, hal. 6.

SWT berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat 51: 49² Artinya : “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.

Makna ayat diatas menekankan perkawinan salah satu dari syari’at Islam meliputi kaidah ibadah dan kaidah mu’amalah dalam *akhwalus syakhsiyyah* yang salah satu muatannya adalah *Munakahat*/Perkawinan.³ Konsep Perkawinan juga hendaknya didasarkan pada rasa cinta tulus kasih antar pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan bahagia dengan harapan dilakukan sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Ikatan Perkawinan dalam Al-Qur’an memiliki istilah “*mitsaaqan ghalidzan*”, artinya suatu ikatan yang sangat kokoh. Sebuah ikatan inilah yang termasuk nilai ubudiyah, artinya perbuatan ini bernilai ibadah yang perbuatannya dilakukan terus menerus dan berjalan hingga maut memisahkan. Maka proses dari pra pernikahan hingga pasca pernikahan harus dijaga keabsahannya sangat prinsipil.⁴

Berbicara tentang perkawinan erat kaitannya dengan keluarga. Keluarga adalah bentuk implementasi ikatan pernikahan yang didalamnya terdapat satu kesatuan kelompok kecil yang terdiri dari, orangtua (ayah, ibu) dan anak. “Keluarga merupakan kesatuan yang nyata dari terbentuknya peradaban manusia yang muncul dari ikatan perkawinan. Sebaliknya, tanpa adanya perkawinan maka pastilah tiada keluarga dan hal –hal yang akhirnya membentuk sebuah unsur peradaban manusia.” Menurut Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul *D Religie Van Den Islam* .⁵

Wali Hakim adalah seorang yang ditunjuk dan diangkat pemerintah untuk

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/49> diakses pada Hari Minggu Tanggal 27 September 2020 pukul 21.45 WIB

³ M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 10.

⁴ M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 10.

⁵ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 17

ditugaskan sebagai wali dalam pernikahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang dirujuk oleh oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada hakikatnya, perkawinan sebab wali yang enggan atau 'adhal dapat menimbulkan dampak psikologis dan finansial bagi kedua calon mempelai dan masing- masing keluarganya. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Terdapat kasus dimasyarakat salah satunya pada putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh yang inti permasalahannya adalah pemohon yang merupakan mempelai wanita harus diwalikan oleh wali hakim dalam pernikahannya karenaayah kandungnya tidak mau (Adhal) untuk menikahkan dia bersama calon mempelai pria pilihannya sesuai dengan Hukum Islam.

Adapun Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan bahan pendukung seperti lampiran hasil wawancara, sedangkan teknik analisis datanya yaitu analisis kualitatif bersifat deskriptif.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang wali nikah dan peralihan dari wali nasab kepada wali adhal. Bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai peralihan wali nasab karena wali adhal.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor Perkara 085/Pdt.P/2017/PA.Skh.

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁶ Adapun peraturannya terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan pada Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi hakim. Hakim dalam memutus hendaknya bersikap objektif, tidak diintervensi atau mempunyai keberpihakan kepada individu maupun instansi manapun.

Akan tetapi, dalam putusan Nomor Perkara 085/Pdt.P/2017/PA.Skh sendiri tidak dijelaskan tentang bagaimana hakim memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut penulis, alangkah lebih baiknya dalam sebuah putusan sebelum mengacu pada pertimbangan terhadap pemohon dan pemohon, Kompetensi hakim dalam memutus perkara ini baik secara kompetensi

⁶ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 2

absolut maupun relatif. Oleh karena itu, merujuk pada putusan perkara Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh, kompetensi relative disini artinya sebuah pengadilan dapat mengurus sebuah perkara hanya di daerah hukumnya saja. Seperti, Pengadilan Agama Sukoharjo hanya penguris perkara yang cakupannya masih diwilayahnya dan tidak berwenang mengurus permasalahan dliuar wilayahnya.

Sedangkan kompetensi absolutnya adalah yang berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dimana kompetensi ini ditegaskan dalam Undang-undang Pengadilan Agama bab 3 pasal 49 yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, *waris*, *wasiat*, *hibah*, *wakaf*, *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi *syari'ah*. Artinya, secara kompetensi absolut hakim yang memutus perkara Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh sudah sesuai. Alasannya karena untuk memutus perkara Wali 'Adhal ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan.

a) Duduk Perkara Putusan Peralihan Wali Nikah karena Wali Nasab

'Adhal Nomor 085/Pdt/P/2017/PA.Skh

Pengadilan Agama Sukoharjo telah menyelesaikan putusan perkara peralihan wali nikah karena wali nasab 'adhal Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh. yang merupakan objek penelitian penulis kali ini. Sebelum dianalisis terlebih dahulu penulis akan menjelaskan duduk perkara nya dibawah ini secara singkat:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah terdaftar ke panitera Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomer register 085/Pdt.P/2017/PA.Skh tertanggal 30 Agustus 2017 yang isinya adalah data diri pemohon,

calon suami pemohon, termohon (ayah kandung pemohon) dan dua saksi.

2. Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang akan dicatatkan di KUA Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemohon dan calon suami sudah lama menjalani hubungan selama enam bulan dan segera ingin melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu diantara keduanya sulit dipisahkan.
4. Selama ini keluarga pemohon maupun calon suami sudah mengetahui hubungan percintaan diantara keduanya akan tetapi entah mengapa orangtua dari pemohon tidak merestui hubungan mereka padahal calon suami sudah meminang pemohon secara langsung selama empat kali namun tetap saja ditolak tanpa alasan yang jelas.
5. Oleh karenanya, pemohon dan calon suami pada perjalanannya berusaha semaksimal mungkin untuk meluluhkan hati termohon selaku ayah dari pemohon agar merestui keduanya melaksanakan pernikahan. Lagi-lagi termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap menolak pernikahan diantara keduanya.
6. Dengan penjelasan dan alasan –alasan diatas maka permohon bertekad untuk tetap ingin menikah dengan calon suami pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon dan calon suami sudah sama sama dewasa dan siap untuk menikah dibuktikan dengan pemohon yang sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan calon suami sebagai pemilik usaha

pertokoan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nominal tersebut sudah cukup untuk menafkahi pemohon dan keluarga.

- b. Pemohon dan calon suami telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum islam maupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keduanya bukan merupakan saudara kandung maupun saudara sepersusuan. Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus duda cerai dengan bukti akta cerai 0952/AC/2016/PA.Skh tertanggal 07 Oktober 2016.
 - c. Pemohon khawatir apabila tidak dilaksanakan segera pernikahan maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari menurut agama islam.
7. Oleh dengan penjelasan diatas maka pemohon mengajukan permohonan dan memohon kepada hakim pengadilan untuk mengabulkan dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Sarto Wiyono bin Wongso Kadi adalah wali adhol.
 - c. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo adalah pihak yang berhak menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suami Pemohon (Windya Fajar Surya Nugraha bin Suratmo, BSc) sebagai wali hakim.
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
 - e. Mohon putusan yang seadil adilnya.

b) Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hukum Formil Hakim Terhadap Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor Perkara 085/Pdt.P/2017/PA.Skh.

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara wali adhal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dengan prosedur penyelesaian perkara wali adhal pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Agama. Dalam Putusan yang penulis analisa ini Pengadilan Agama Sukoharjo menunjuk Hakim Ketua bernama Drs. Ali Widodo dengan dua hakim anggota yaitu Dra. Hj Siti Syamsiyah dan Ngadimin, SH. Serta didampingi oleh Panitera Pengganti bernama H. Wasalam SH. Pada tanggal 30 Agustus 2017.
2. Pengadilan Agama sukoharjo juga memeriksa perkara secara singkat.
3. Calon mempelai perempuan yang bersangkutan alias Pemohon mengajukan permohonan pengajuan wali dengan surat permohonan. Dalam surat permohonan ditulis mengenai identitas pemohon dan uraian pokok perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal calon mempelai perempuan (Pemohon)
4. Pengadilan Agama Sukoharjo menetapkan sidang pada hari Tanggal 30 Agustus 2019 dengan memanggil pemohon dan memanggil pula termohon untuk di dengar keterangannya di dalam persidangan kepada para pihak untuk mempersiapkan para saksi dan bukti- bukti untuk diperiksa.

5. Dalam perkara *volunter* ayah kandung tidak bisa hadir atau menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya untuk memperkuat alasan-alasan keengganannya menjadi wali dan harus menerima konsekuensi apapun keputusan dari Majelis Hakim. Perkara permohonan (*volunter*) berakhir pada penetapan dari Majelis Hakim, artinya dalam penetapannya tidak ada hukum lanjutan berupa banding. Seorang ayah kandung yang bersikukuh menolak terjadinya perkawinan antara anaknya dengan calon suaminya bisa menempuh jalur hukum berupa pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Akan tetapi, jika diperhatikan dari alasan-alasan ke'Adhalan wali dalam putusan ini, alasan dari ayah pemohon tidak termasuk dalam syarat untuk mengajukan pencegahan ataupun pembatalan perkawinan.
6. Untuk memperkuat alasan 'adhalnya wali Pengadilan juga memanggil dua orang saksi yang di siapkan oleh pemohon secara resmi dan patut dan berkenan hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dan bukti tertulis (fisik) yang tercantum didala penetapan p.1, p.2, p.3, p.4, p.5 agar tidak sepihak untuk menggali informasi.
7. Dari proses penyelesaian tersebut, hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar 'adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan 'adholnya wali dan menunjuk KUA Kecamatan selaku Pegawai Nikah (PPN) ditempat tinggal pemohon untuk berindak sebagai wali hakim.⁷ Maka dari penjelasan diatas bedasarkan analisis penulis bahwa wali 'Adhal dalam

⁷ Wawancara dengan Ketua Majelis dalam Persidangan Perkara Wali Adhal No. 085/Pdt.P/2017/PA.Skh.

perkara Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh melihat dari fakta-fakta persidangan terutama penjelasan-penjelasan yang di sampaikan oleh calon mempelai laki-laki maupun perempuan juga para saksi-saksi dan alat bukti yang ada sudah memenuhi kelengkapan hukum formil.

Sehingga berdasarkan analis penulis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum formil yang hakim ambil sudah terpenuhi. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana hakim lebih melihat kepada peraturan yang mengatur tata cara berperkara di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kota Sukoharjo serta hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang berpedoman pada Hukum Acara di Pengadilan Agama.

B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Materiil Hakim Terhadap Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor Perkara 085/Pdt.P/2017/PA.Skh.

Hukum materiil pada dasarnya dapat dipahami sebagai dasar hakim dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturannya terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dijelaskan pada Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi hakim. Hakim dalam memutus hendaknya bersikap objektif, tidak di intervensi atau mempunyai keberpihakan kepada individu maupun instansi manapun. Hakim mengetahui hal apa yang dapat mempertimbangkan dalam mengeluarkan putusan. Majelis hakim kemudian harus mengetahui penyebab terjadinya wali ‘adhal.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan ‘Adhalnya wali

adalah bukti-bukti atau fakta-fakta hukum dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon akan menikah dengan calon mempelai laki-laki akan tetapi ayah kandung pemohon alias Termohon tidak mau untuk menikahkannya tanpa alasan syar'i padahal diantara keduanya tidak memiliki hubungan mahram atau sepersusutan.
2. Adanya keterangan saksi –saksi dan beberapa alat bukti membuktikan bahwa Termohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang tidak syar'i.
3. Penolakan termohon terhadap pemohon untuk menikahkannya dengan calon suami tidak berdasar hukum dan syari'at
4. Tidak hadirnya termohon dalam persidangan dipandang tidak membantah permohonan pemohon.
5. Pertimbangan hakim dalam melihat hubungan pemohon dengan calon suami agar tidak terjadi penyimpangan.

Berdasarkan point-point penting diatas, penulis telah menganalisis untuk diketahui secara bersama dasar hukum apa saja yang digunakan. Analisa penulis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan wali 'adhal adalah sebagai berikut:

1. Pemohon akan menikah dengan calon mempelai laki-laki akan tetapi ayah kandung pemohon alias Termohon tidak mau untuk menikahkannya tanpa alasan syar'I.

Hakikatnya ketika seorang laki-laki menyukai perempuan atau

sebaliknya dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan. Namun, tidak serta merta hal ini tanpa syarat dan ketentuan terkhusus yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan pernikahan tidak boleh melanggar syarat seperti salah satunya calon suami istri ini hendaknya bukan mahram dan bukan saudara sepersusuan. Keduanya pun sudah baligh dan berakal dan sama-sama muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tentunya juga merujuk dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah mengatur tentang perkawinan tentu saja diatur mengenai syarat Perkawinan. Salah satunya yaitu tidak adanya penghalang perkawinan yang terdapat dalam Bab IV pasal 15-29 Tentang syarat Perkawinan. Maksud penghalang perkawinan dalam putusan ini adalah tidak melakukan pernikahan dengan mahram dan saudara sepersusuan. Begitupula dengan yang diatur dalam Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 8 yaitu larangan melakukan perkawinan yakni apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah/keatas; dalam garis keturunan menyamping; ada hubungan semenda; adanya hubungan sepersusuan.

Dari dasar hukum positif diatas nampak jelas hakim sudah mempertimbangkan kondisi pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam dan Hukum positif. Dan ketika semua larangan pernikahan ini tidak dilanggar, maka sepatutnya

pemohon dan calon suami memiliki hak untuk melaksanakan pernikahan sesegera mungkin. Mengingat jalinan ikatan diantara keduanya sudah cukup lama dan sangat dekat. Yang dikhawatirkan apabila di tunda niat baik untuk menikah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum pernikahan atau perkawinan itu sendiri dalam Islam pada dasarnya adalah sunnah. Yang mana keutamaannya dikatakan dalam hadist shahih bahwa menikah adalah untuk melengkapi separuh dari agama. Namun didalam kondisi-kondisi tertentu hukum pernikahan dapat berubah. Pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram. Dan dalam kasus permohonan wali'adhal ini maka keadaan pemohon dengan pasangannya dapat dikatakan sebagai kondisi menikah dengan hukum wajib. Alasannya karena keduanya sudah memiliki iktikad baik, siap bertanggungjawab lahir dan batin, siap berumah tangga dan karenanya apabila tidak dilaksanakan segera maka dikhawatirkan dalam menimbulkan perbuatan yang dilarang agama seperti zina karena hamil diluar nikah. terlepas alasan tersebut, pada dasarnya apabila ada sepasang laki laki dan perempuan yang memiliki sebuah ketertarikan cinta kasih dan ingin menjalani hidup bersama , hubungan yang dibenarkan dalam agama adalah menikah.

2. Adanya keterangan saksi –saksi dan beberapa alat bukti membubuktikan bahwa Termohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan yang tidak syar'i.

Alat bukti, keterangan saksi- saksi maupun keterangan pihak yang berpekara merupakan hal penting bagi hakim untuk menimbang hasil untuk sebuah putusan. Dalam hukum beracara dipersidangan, dalam hal ini ialah Hukum Acara Perdata, apabila diantara keseluruhan tidak menemukan benang merah atau kesesuaian dalam duduk perkara maka, permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat sepenuhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan ini, penulis menganalisis bahwa pemohon sudah hadir dan membawa 2 (dua) orang saksi yang keduanya masih termasuk dalam lingkup keluarga pemohon. Saksi pertama merupakan paman dari pemohon dan saksi kedua merupakan saudara sepupu pemohon. Para saksi mengetahui duduk perkara dan sama-sama diminta penjelasan oleh Majelis Hakim perihal kebenaran dari duduk perkara yang ada.

Dalam pelaksanaan peradilan perdata di Pengadilan, baik perdata maupun pidana diperlukan yang namanya alat bukti. Keberadaan alat bukti tentu saja bertujuan untuk memperkuat tuduhan, argumen, alasan sengketa atau permohonan yang diajukan di muka pengadilan. Dalam putusan ini, yang mana termasuk permohonan, pemohon sudah menghadirkan dua orang saksi yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya sebagai penguat permohonannya untuk menyatakan bahwa ayahnya adalah wali 'adhol, mengakui bahwasannya pemohon dengan calon suami adalah bukan mahram dan status calon suami sudah duda cerai dan juga kondisi dimana ayah pemohon enggan untuk merestui pernikahan diantara keduanya padahal calon suami sudah memiliki

iktokad baik dengan melamar sebanyak empat kali.

Selayaknya pemohon tetap melaksanakan pernikahan dengan di alihkan kewajiban wali nikahnya kepada wali hakim. Selain menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, pemohon juga menyiapkan surat-surat sebagai alat bukti lainnya. Adapun surat-surat yang disiapkan seperti KTP, KK, Surat Permohonan, SK duda cerai (untuk calon suami pemohon) SK wali adhol dari KUA Bendosari dan sebagainya. Dan kesemuanya yang penulis paparkan sudah menunjukkan bahwa hakim sudah memenuhi hal-hal yang berkaitan dalam alat bukti dalam perkara perdata dipersidangan.

Berkenaan dalam hukum beracara itu sendiri, dalam lingkup Pengadilan Agama Indonesia masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Aturan ini merujuk pada Hukum Peradilan Umum kecuali yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Ini menunjukkan berlakunya asas *Lex Specialis Derogot Legi Generalis* yang maksudnya: Aturan yang khusus bisa mengesampingkan aturan yang umum. Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya pada *HIR*, *R.Bg*, *R.Sv*, *BW*, dan sebagainya yang mempunyai asas-asas seperti yang diungkapkan Ahmad Mujahidin yang membaginya ke dalam 4 bagian yaitu: Asas Umum Peradilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama,

Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama.

Sedangkan dalam Islam, peradilan Islam sendiri tidak jauh berbeda dasarnya dengan Peradilan Umum. Asas- dasarnya dalam hukum Islam itu sendiri secara universal seperti dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yang terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, *'amar ma'rûf nahyi munkar, alhurriyyah, al-musâwah, al-ta'âwun, dan al-tasamuh*.⁸ Yang mana nilai- nilai asas dalam Peradilan hukum Islam sendiri sudah masuk dalam asas –asas Peradilan Agama di Indonesia. Hanya ada beberapa perbedaan yaitu dalam dua hal yaitu pertama tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanannya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.

3. Penolakan termohon selaku ayah kandung terhadap pemohon untuk menikahkannya dengan calon suami tidak berdasar hukum dan syari'ah.

Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam analisis formil dalam putusan ini, terdapat alat bukti berupa Surat Penolakan

⁸ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM UNISBA.1995), hlm. 78

Pernikahan dari KUA Bendosari, Sukoharjo. Dalam keterangan yang disampaikan Pemohon dan calon suami pemohon, sebelumnya memang benar hubungan diantara kedua nya sudah diketahui oleh Termohon selaku ayah kandung Pemohon dibuktikan dengan kesaksian pemohon dan calon suami yang sudah berhubungan selama 6 (enam) bulan lamanya.

Dengan iktikad baik dari calon suami pemohon olehnya dilakukan lamaran, memohon restu kepada Termohon untuk bersedia menikahkannya dengan Pemohon yang sudah dilakukan selama 4 (empat) kali dan Termohon tetap tidak merestuinnya. Hal ini menurut ketrangan pemohon, calon suami maupun kedua saksi adalah karena termohon mengetahui bahwa calon suami yang ingin menikahkan anaknya sudah berstatus sebagai duda cerai. Yang mana alasan tersebut sama sekali tidak berdasar syar'i.

Alasan calon suami telah berstatus duda cerai yang dibuktikan dengan akta cerai P.4 dalam putusan sama sekali tidak menjadi penghalang bagi calon suami pemohon untuk menikah dengan Pemohon. Status duda cerai menandakan bahwa calon suami sudah dan sedang tidak memiliki status apapun dengan oranglain dan dalam hukum islam status duda cerai yang ingin menikah lagi tidak dilarang. Begitupun status perempuan yang masih lajang dan ingin menikah dengan duda cerai, perempuan lajang walaupun masih dalam pengawasan wali tetap memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi calon suaminya kelak selama ia tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan norma agama khususnya Islam.

Dalam Hukum Islam menghargai dan menjunjung tinggi pasangan yang menyegerakan hubungan kasih sayang mereka di ikatkan dalam ikatan pernikahan. Apalagi mengingat bahwa hubungan anatra laki-laki dan perempuan selain menikah itu dilarang. Islam menghendaki pula untuk menyegerakan menikah apabila kedua pasangan khawatir dikemudian hari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan masalah lain yang justru berdampak buruk bagi mereka dan keluarga keduanya. Yang seharusnya ayah kandung pemohon selaku Termohon dalam putusan ini mengizinkan atau memberikan restu untuk menikahkan mereka. Dan apabila ayah kandung atau dalam hal ini disebut sebagai walinya calon mempelai perempuan tidak mau untuk menikahkan/ enggan dengan alasan bukan syar'I maka kondisi yang demikian disebut wali'adhal.

Dalam Hukum Positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2005 penjelasan wali 'adhal ini sama saja dengan halnya di penjelasan hukum Islam. Hanya saja pelaksanaan peralihan wali nasab yang semestinya menikahkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia yaitu apabila wali nasab 'adhal, maka wali hakimlah yang menggantikan atau beralih hak atas menikahkan calon mempelai perempuan. Adapun dalam UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan terkait wali 'adhal ini.

4. Tidak hadirnya termohon dalam persidangan dipandang tidak membantah permohonan pemohon.

Berdasarkan penjelasan putusan diatas, dapat kita analisis bahwa dalam mengajukan permohonan wali 'Adhol ke Pengadilan Agama, Majelis

hakim tidak semata-mata mengabulkan walaupun syarat formil nya sudah terpenuhi. Hakim sebagai pihak yang mengadili tidak berhak memutuskan suatu masalah tanpa mengetahui duduk perkara dan menyikapi masalah dengan cara pandangnya sendiri. Apabila hakim cenderung berpihak pada pemikirannya sendiri dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pemohon maupun termohon. Dan ini tidak sesuai dengan prinsip Pengadilan yang seharusnya menjunjung nilai keadilan dan kebenaran.

Dalam berjalannya persidangan, ayah dari pemohon tidak berkenan hadir bahkan sampai ada pemanggilan secara sah dan patut tetapi tetap tidak datang. Ayah pemohon pun tidak menghadirkan wakil atau kuasa hukum sehingga ayah dari pemohon tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu untuk mendukung dalil-dalil pemohon tertera pula beberapa bukti tertulis seperti, (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Adapun penjelasannya dalam putusan sebagai berikut:

Dapat di pahami bahwa hukum perkawinan Islam pada dasarnya adalah salah satu cabang hukum keperdataan juga. Di dalam hukum perdata, sebuah permohonan wali ‘Adhal merupakan perkara *volunter* (permohonan). Artinya, hanya terdapat pemohon sebagai pihak yang berperkara. Di jelaskan juga oleh Yahya Harahap dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*” bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan

yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Lalu, kedudukan ayah kandung bukan sebagai pihak yang berperkara, sehingga berdasarkan perkara perdata khusus perkawinan dan perceraian pengakuan bukanlah termasuk menjadi alat bukti yang menentukan hasil putusan seperti apa. Lalu, jika dilihat dari Hukum Islam kondisi penolakan wali 'adhal dijelaskan hanya berupa bentuk penolakan yang sifatnya verbal tidak secara tektual surat keterangan resmi. Karena dalam catatan para ulama fiqih atau dalam penjelasan penjelasan hadist tiap mazhabnya , tidak ditemukan bentuk penolakan wali nasab untuk kemudian dinyatakan wali 'adhal ketika sudah mengajukan keengganannya di KUA atau lembaga sejenis pada zaman itu dan lembaga tersebut mengeluarkan surat keterangan wali 'adhal. Maka dapat disimpulkan, jika hukum Islam semestinya menyesuaikan zaman, maka dalam kasus wali 'adhal ini, sudah Nampak jelas bahwa termohon dapat dinyatakan 'adhal.

6. Pertimbangan hakim dalam melihat hubungan pemohon dengan calon suami agar tidak terjadi penyimpangan

Bedasarkan keterangan dalam putusan diatas, dapat penulis analisis beberapa hal yaitu:

- a. Hakim dalam mempertimbangkan putusan hendaknya melihat peraturan apa yang menaungi suatu permasalahan. Dalam hal ini hakim merujuk pada Undang Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan adanya kesesuaian syarat formil dibuktikan dengan keterangan berupa alat bukti surat-surat identitas dan akta cerai dan sebagainya ditambah

dengan hal-hal lain yang secara hukum tidak bertenatngan serta keduanya sudah slaing mencintai satu sama lain yang tertulis dalam lampiran permohonan pemohon dengan calon suami pemohon dengan syarat materiil yang diatur dalam UU Perkawinan dengan KHI maka bagi penulis pertimbangan hakim sudah sesuai. Begitupun keterangan yang dikuatkan dengan pertimbangan hakim ketua dan hakim anggota untuk memperjelas alasan-alasan apa saja yang menguatkan untuk mengabulkan permohonan pemohon:

a) Pertimbangan hakim ketua (Drs. Ali Widodo S.H)

Pertimbangan hakim Ali dalam mengabulkan perkara wali adhol yaitu: pertama, merujuk pada pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang berartian tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Kedua, antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya agar menikahkan mereka artinya pemohon dan calon suami paham betul urgensi wali dalam pernikahan dan iktikad baik dar calon suami sudah dilakukannya sebanyak empat kali. Ketiga, melihat dan mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syara atau tidak. Walaupun demikian, hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya dikarenakan sebaik-baiknya wali adalah wali nasab dan yang paling berhak tetaplah termohon selaku

ayah kandung pemohon. Alasan yang di benarkan oleh syara yaitu jika calon suami tidak sekufu(sederajat) dan jika mahar yang di berikan kurang dari mahar mitsil (batas minimal), dan alasan yang tidak di benarkan yaitu alasan yang subjektif contohnya seper ti karena dendam, tidak suka dengan laki-lakinya dan lainnya. Dalam permasalahan ini alasannya merupakan alasan subjektif termohon yaitu karena calon suami berstatus duda cerai.

b) Pertimbangan hakim Anggota (Dra. Siti Syamsiah, S.H)

Hakim Siti mengatakan bahwa kunci dari mahkota hakim yaitu kehati-hatian. Sikap kehati-hatian dalam melihat sebuah perkara/ masalah yang ada di pengadilan merupakan kunci sebuah keadilan itu sendiri. Dikabulkannya permohonan pemohon disebabkan beberapa alasan yaitu yang pertama mengenai kekuasaan mutlak yaitu wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan absolutnya yaitu menyelesaikan perkara pernikahan, khususnya tentang permohonan wali adhal didalam putusan ini. Kedua, mengenai domisili pemohon, pemohon wajib berdomisili di sekitar kekuasaan pengadilan tersebut. Ketiga, mengenai adakah landasan hukumnya mengenai perkara tersebut. Adapun pertimbangan hukum yang mencakup wali adhal sendiri ini pertama, hakim menanyakan keengganan wali tersebut mengapa tidak merestui hubungan pemohon, kedua menanyakan apakah calon suami dan pemohon mempunyai

hubungan darah atau mempunyai hubungan sepersusuan, ketiga, memastikan bahwa calon suami dan pemohon sudah berusaha memohon kepada wali agar menikahnya. Penolakan wali harus di buktikan di pengadilan karena menurut pasal 2 UU No 1 tahun 1974, pernikahan akan sah jika pernikahan tersebut sesuai dengan agamanya masing - masing, agama Islam mewajibkan wali dalam pernikahan karena wali adalah syarat sahnya pernikahan maka dari itu wali tidak boleh dengan sembarang orang dan karena pernikahan harus di catat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku maka dari itu wali pun harus dicatat. Dan oleh karena wali nasab dari pemohon 'adhal maka beralih sudah hak wali nasab pada wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

Dalam perkara ini diketahui bahwa hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa disertai alasan hukum yang dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam maupun hukum perkawinan positif di Indonesia. Dalam berjalannya persidangan ayah dari pemohon tidak berkenan hadir bahkan sampai ada pemanggilan secara sah dan patut tetapi tetap tidak datang. Ayah pemohon pun tidak menghadirkan wakil atau kuasa hukum sehingga ayah dari pemohon tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu untuk mendukung dalil-dalil pemohon tertera pula beberapa bukti tertulis seperti, (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Adapun penjelasannya dalam

putusan sebagai berikut:

Yang menjadi alasan keluarnya bukti tertulis dari KUA Bendosari adalah calon suami Pemohon sudah 4 (empat) kali meminang pemohon akan tetapi ayah dari pemohon tidak merestui mereka dengan alasan yang tidak jelas. Dugaan karena calon suami pemohon berstatus duda. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dalam putusan pengadilan yang diperkuat dengan keterangan pemohon, calon suami pemohon dan 2 (dua) saksi yang merupakan paman dan sepupu pemohon. Sedangkan, dilihat dari fiqih munakahat di jelaskan terkait penyelesaian Wali ‘Adhal, beberapa Ulama berbeda pendapat. Seperti, pendapat Imam Maliki dan Syafi’I yaitu :

“Tatkala mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”

Tidak hanya itu, pendukung mazhab ini seperti Ibn Rusyd pun sependapat dengan penyelesaian wali ‘adhal ini. Yaitu apabila terbukti oleh hakim wali enggan/’adhal maka akan diserahkan perwaliannya tidaklah dilakukan langsung oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali aqrab. Hal ini diperkuat didasarkan pada petunjuk hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang di antaranya menyebutkan *“Maka*

apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali.” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Secara umum, kesimpulannya mazhab ini berpendapat bahwa semestinya problema dalam penyelesaian wali ‘adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap ‘adal-Nya. Namun demikian ada di antara ulama dari mazhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali aqrab, guna mencapai penyelesaiannya. Sedangkan mazhab lainnya berpendapat tidak jauh berbeda. Para ulama tiap mazhabnya menyepakati bahwa kondisi wali yang ‘adhal ini hendaknya dialihkan kewenangannya kepada hakim.

Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi ‘adal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari wali ‘adhal tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan. Akan tetapi, peralihan wali ini kepada hakim tidak seketika dialihkan. Hakim hendaknya tetap mengupayakan wali aqrob yang ‘adhal untuk menikahkan calon mempelai perempuan sampai wali yang terjauh sekalipun seperti wali ab’ad. Apabila wali nikah yang berasal dari wali aqrob sampai wali ab’ad tidak menyanggupi, maka hakimlah yang bertanggungjawab untuk mewalikannya.

Hakim juga menggunakan doktrin/ pendapat ahli Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan putusan yang diharapkan dapat diambil keputusan yang seadil-adilnya. Pendapat ahli berguna untuk menguatkan dalih dan pertimbangan hakim selain dari Undang-undang atau peraturan yang mengatur permasalahan wali ‘adhal ini.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor pengajuan permohonan wali ‘adhal dan peralihan hak ke wali hakim disebabkan oleh alasan subjektif dari termohon selaku ayah kandung pemohon. Faktor subjektifnya adalah bahwa calon suami berstatus duda yang diperkuat juga pernyataan wali ‘adhal dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Bendosari dan hal tersebut jelas tidak berdasarkan syar’i.
2. Pertimbangan majelis Hakim dalam menetapkan perkara wali ‘Adhal, dalam hal ini Putusan Nomor 085/Pdt.P/2017/PA.Skh, telah sesuai dengan kaidah hukum (baik Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam) karena:
 - a). Ayah kandung (wali) pemohon tidak berkenan menghadiri persidangan setelah dipanggil secara layak oleh pengadilan dengan harapan terluluhkan hatinya dan memiliki kemauan untuk menjadi wali pernikahan dan alasan telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum/syar’I b). Adanya alat bukti yang cukup yang menyatakan bahwa ayah kandung (wali) pemohon dapat dinyatakan ‘adhal dan dialihkan hak perwalian nikah pada wali hakim sehingga putusan pemohon dikabulkan.

Saran

1. Menjaga keharmonisan diantara keluarga kedua belah pihak. Tentunya keputusan permohonan wali ‘adhal ini akan menimbulkan permasalahan diantara dua keluarga nantinya.
2. Jalinan antara orangtua dengan anak, khususnya anak perempuan dan ayahnya dalam perkara ini menjadi pelajaran kita semua bahwa hubungan yang baik akan memudahkan segala urusan. Sebaik-baik restu menikah bermuara pada restu orangtua kepada anaknya. Pola komunikasi yang baik dari anak untuk meyakinkan pilihannya kepada orangtua dan orangtua yang bisa memudahkan restu, menurunkan ego dalam mmeberi keputusan hidup bagi anaknya.
3. Bagi para pihak-pihak terkait seperti pejabat Kantor Urusan Agama dan Praktisi- praktisi Hukum Islam agar mensosialisasikan kepada masyarakat masalah wali ‘ahdal melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah di majlis ta’lim, khutbah jum’at, penyuluhan hukum dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV.

Akademika Pressinda.

Absori, dkk, 2015. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Al Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani.

Al-‘Asqalani, Al-Hafidh Bin Hajar, *Bulugh Al-Maram*, Surabaya : Dār al-‘Ilmi.

Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 tentang Wali Hakim

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Web

<https://quran.kemenag.go.id/sura/51/49>

<https://www.facebook.com/notes/ki-ahya-sidik/argumentasi-hukum-dalam-penetapan-wali-adhol-di-pengadilan-agamamahkamah-syariya/713610775370843/>